

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Manusia ialah makhluk hidup yang diciptakan oleh Allah Swt yang mempunyai akal dan hati nurani, dan manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup secara individu melainkan membutuhkan individu lainnya. Hal tersebut berkaitan dengan pengertian muamalah. Yang dimana muamalah merupakan hubungan antara manusia satu dengan manusia lain yang harus mengikuti ketentuan-ketentuan syariat islam. Dalam fiqih muamalah, Jual beli adalah kegiatan muamalah dimana sesuatu yang diinginkan dan berharga ditukar dengan sesuatu yang berguna dalam beberapa cara. Jual beli juga diartikan pertukaran barang dengan barang atau pertukaran barang dengan uang dengan cara saling memindahkan hak milik dengan kesepakatan bersama menurut cara yang ditentukan muamalah.<sup>2</sup> Hal tersebut dengan firman Allah SWT, dalam surah An-Nisa pada ayat 29 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.<sup>3</sup>

Ayat tersebut menjelaskan bahwasannya Allah Swt telah melarang manusia untuk tidak memakan harta dari sesama manusia dengan cara tidak

---

<sup>2</sup> Mardani *Hukum Ekonomi Syariah di Indoneisa*, (Bandung: Refika Aditama 2011) 47

<sup>3</sup> Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan dan Asbabun Nuzul* ( Surakarta : CV Al-Hanan, 2009), 112.

benar (*Batil*), yang dimaksud tidak benar seperti berjudi, menyuap, menipu dan menimbun barang-barang pokok dengan tujuan untuk menaikkan harga dari barang yang ditimbun. Dan bahwasanya jika seorang manusia memilih profesi sebagai penjual/pedagang, maka harus berlandaskan pada ketentuan dan peraturan hukum islam yang sudah di paparkan dalam Al-quran dan Hadits, karena halal atau haramnya suatu jual beli dapat dilihat dari bentuk jual beli yang dilakukan, dan juga harus memperhatikan objek dan subjek pada suatu jual beli, apakah kedua aspek tersebut sah atau tidak sah. Sebagai contoh jual beli yang haram berdasarkan objeknya, seorang penjual/pedagang yang menjual minuman keras. Maka dari itu hubungan antara jual beli, subjek dan objeknya sangatlah erat sehingga tidak terpisahkan.

Disisi lain, sistem jual beli juga berkembang secara kompleks, Salah satunya yaitu jual beli borongan (*Jizaf*). Jual beli borongan adalah menjual barang yang biasa ditakar, ditimbang atau dihitung secara borongan tanpa ditimbang atau ditakar lagi. Dalam fiqh juga dikenal jual beli *jizaf* yaitu jual beli barang tanpa ditimbang.<sup>4</sup> *Jizaf* adalah barang yang tidak diketahui jumlahnya secara terperinci. Jual beli jenis ini dikenal dikalangan sahabat di zaman Rasulullah SAW. kala itu, penjual dan pembeli biasa melakukan akad atas barang yang dapat dilihat tapi tidak diketahui jumlahnya kecuali hanya berdasarkan pada terkaan dan perkiraan orang-orang tertentu yang pada umumnya perkiraan mereka selalu benar dan jarang salah. Walaupun ada ketidak jelasan, biasanya bisa ditoleransi karena jumlahnya yang sedikit.

---

<sup>4</sup> Miftakhul Khairi, dkk, “*Ensiklopedia Fiqh Muamalah dalam pandangan 4 madzhab*” (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2014)

Salah satu syarat suatu objek menjadi subjek transaksi jual beli adalah dapat mengenali objek tersebut. Barang yang akan diperdagangkan perlu diketahui jumlah, berat, dimensi dan ukurannya. Jika syarat dan ketentuan jual beli membuat salah satu pihak mempertanyakan.<sup>5</sup>

Sebagai contoh jual beli borongan seperti yang dilakukan oleh peternak ikan cupang di Kelurahan Ketami Kecamatan Pesantren Kota Kediri menggunakan sistem tataniaga kolam, dengan jumlah ikan di kolam belum tentu diketahui. Berdasarkan hasil survey lapangan peternak ikan melakukan jual beli dengan konsumen langsung di kolam yang berukuran panjang dan lebar yang beragam. Kedua belah pihak melakukan jual beli ikan cupang dari kolam tanpa memperhitungkan jumlah ikan yang akan diambil, tetapi menghitung perkolam tersebut.<sup>6</sup> Dalam jual beli ini masih banyak pembeli dan penjual belum mengetahui jumlah ikan yang dijual. Hal ini menimbulkan tanda tanya besar mengenai jumlah ikan yang di peroleh, penetapan harga jual secara borongan berbeda jauh dengan harga jual per ekor, hal ini yang menyebabkan konsumen ikan cupang lebih sering melakukan transaksi dengan sistem borongan dikarenakan harganya yang jauh lebih murah.<sup>7</sup> Terdapat juga suatu kejanggalan ketika peternak ikan cupang melakukan transaksi borongan, kadang kala peternak selama proses akad salam berlanjut pemborong tidak segera mengambil pesanan ikan sesuai dengan apa yang telah disepakati. Dikarenakan pihak peternak ikan cupang mau tidak mau harus memberi makan ikan agar ikan yang dijual tidak mati selama proses

---

<sup>5</sup> Azzam Muhammad Aziz Abdul. *Fiqih Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam*: Jakarta: Amzah 2017, 40

<sup>6</sup> Observasi, peternakan ikan cupang Ketami Kota Kediri 2023.

<sup>7</sup> Ibid

tersebut dan harga jual tetap sama. Pengaruh harga ikan cupang juga didasari dari pembagian jenis ikan, dan usia ikan seperti benih ikan dan ikan dewasa harganya akan berbeda.<sup>8</sup>

Berikut hasil wawancara Berikut hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Bapak Muhamad Zaenuri pemilik Peternakan Ikan Cupang Di Kelurahan Ketami Pesantren Kota Kediri:

“Mekanisme pelaksanaan jual beli secara borongan yang terjadi antara penjual dan pembeli menggunakan *Ijab* dan *Qobul* secara langkah sesuai dengan hukum menurut islam, penjual dan pembeli hanya melakukan kesepakatan dengan pemborong untuk untuk jumlah kolam yang ingin di transaksikan dan jenis ikan yang di pilih, tetapi seiring dengan berjalannya waktu *ijab qobul* dilakukan dengan terdapat penjual dan pembeli. Pembeli dapat melihat kondisi kolam terlebih dahulu sebelum membelinya. Biasanya pemborong tidak segera mengambil ikan yang di pesan sehingga saya sebagai peternak ikan cupang harus memberi makan ikan dan pembayarannya tetap sama seperti kesepakatan di awal”<sup>9</sup>

Jika dipelajari lebih lanjut aktivitas jual beli yang dilakukan oleh si peternak ikan cupang dengan pembeli pada sistem borongan ini menimbulkan adanya ketidakpastiaan seperti jumlah ikan, jenis ikan serta kondisi ikan yang didapatkan. Permasalahan tersebut membuat penulis ingin menggali lebih dalam untuk memastikan bahwa akad *jizaf* tidak merugikan antara peternak dan pembeli. Alasan penulis melakukan penelitian di Kelurahan Ketami Kecamatan Pesantren Kota Kediri adalah di tempat tersebut merupakan pusat

---

<sup>8</sup> Bapak Zaenuri, Peternak ikan cupang, *wawancara* pada tanggal 22 Januari 2023

<sup>9</sup> Hasil Wawancara Peternak Ikan Cupang Bapak Muhammad Zaenuri, Tanggal 3 Mei 2023

peternakan budidaya ikan cupang terbesar di Kota Kediri. Oleh karena itu, penulis ingin mendalami lebih jauh dengan menformat judul:

**IMPLEMENTASI JUAL BELI IKAN CUPANG SECARA BORONGAN PRESPEKTIF FIQIH MUAMALAH (STUDI KASUS DI KELURAHAN KETAMI KECAMATAN PESANTREN KOTA KEDIRI).**

**B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, sehingga observasi diperuntukkan demi mengkaji lebih dalam pada masalah yang diinginkan, penulis membuat rumusan masalah, sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem jual beli *jizaf* (borongan) ikan cupang di Kelurahan Ketami Kota Kediri?
2. Bagaimana tinjauan fiqih muamalah terhadap praktek jual beli ikan cupang secara borongan di Kelurahan Ketami Kota Kediri?

**C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini memiliki tujuan yang harus diarahkan agar lebih mudah dalam melakukan penelitian, tujuan tersebut antara lain:

1. Untuk mengetahui sistem jual beli yang ada di peternakan ikan cupang di Kelurahan Ketami Kota Kediri.
2. Untuk mengetahui tinjauan fiqih muamalah terhadap praktik jual beli ikan cupang secara borongan di Kelurahan Ketami Kota Kediri.

#### D. Manfaat Penelitian

Terdapat dua kategori manfaat yang bisa diperoleh dalam observasi implementasi jual beli ikan cupang secara *jizaf* (borongan). Manfaat ini meliputi:

##### 1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dibidang jual beli menggunakan akad *jizaf* (borongan), dan membantu masyarakat umum lebih memahami permasalahan yang terdapat dalam jual beli menggunakan akad *jizaf* (borongan). Agar transaksi dapat dilakukan dengan cara tidak merugikan salah satu pihak.

##### 2. Manfaat Praktis

Kajian ini diharapkan dapat menghasilkan acuan baru bagi pembaca dan khalayak serta dapat memberikan masukan dan saran bagi peneliti. Kegunaan dari penelitian ini adalah:

###### a. Kegunaan secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan keilmuan hukum ekonomi syariah dalam bidang jual beli ikan cupang secara borongan (*jizaf*).

###### b. Kegunaan secara praktis

###### 1) Bagi peneliti

Penelitian ini memberikan wawasan serta sudut pandang yang baik bagi peneliti tentang bagaimana cara yang benar dalam melakukan transaksi ikan cupang dalam jual beli secara borongan

(*jizaf*), selain itu juga menambah wawasan peneliti tentang masalah yang terjadi dalam jual beli tersebut.

2) Bagi masyarakat

Semoga dapat menjadi tambahan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat khususnya untuk peternak ikan cupang dan pemborong ikan cupang untuk melakukan transaksi jual beli ikan cupang yang saling menguntungkan dan tidak ada pihak yang dirugikan.

3) Bagi akademik

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai gagasan ilmu yang berharga dan bermanfaat sebagai tambahan informasi bagi pemilik ilmu, khususnya tentang jual beli ikan cupang secara borongan (*jizaf*).

4) Bagi pembaca

Kajian ini diharapkan dapat memberikan wawasan serta pemahaman kepada pembaca tentang hukum ekonomi syariah, tentang kasus jual beli borongan (*jizaf*) pada transaksi ikan cupang.

#### **E. Penelitian Terdahulu**

Tujuan utama dari penelitian terdahulu adalah untuk menemukan topik yang dapat digali dalam melakukan penelitian sebelumnya dan untuk memastikan bahwa penelitian tersebut tidak sama persis dengan penelitian terdahulu. Pencarian beberapa referensi yang dihasilkan oleh peneliti mengungkapkan banyak hasil penelitian sebelumnya dan ilmiah tentang “Implementasi Jual Beli Ikan Cupang Secara Borongan Prespektif Fiqih

Muamalah. (Study Kasus Peternakan Ikan Cupang Di Kelurahan Ketami Kecamatan Pesantren Kota Kediri)”, yang penelitian sebelumnya membahas secara tidak langsung serta mempertimbangkannya dalam konteks lain. Namun demikian, terdapat referensi yang relevan dengan penelitian penulis ini, khususnya mengenai jual beli tukar tambah baik dalam studi lapangan maupun pustaka. Dengan demikian, terdapat beberapa karya ilmiah yang serupa, diantaranya ;

1. Pada tahun 2022 terdapat sebuah penelitian yang berjudul “*Jual Beli Borongan Bibit Ikan Maskoki di UD. Cendana Desa Cendono Kabupaten Kediri Dalam Perspektif Istishsan*” yang diteliti oleh saudara Hagen Mohamad dari Institut Agama Islam Negeri Kediri. Penelitian ini meneliti sistem borongan bibit ikan mas yang dilakukan oleh peternak dan kontraktor dengan membeli langsung bibit ikan mas untuk kolam berukuran 4x3 meter tanpa menghitung bibit sawah. Spesies ikan mas pada usia ini mulai memilah dan dapat diberi pakan khusus, sehingga spesies ikan yang diperdagangkan berumur 3 minggu. Proses pembayaran peternak dengan kontraktor dilakukan secara tunai dan pembayaran yang ditangguhkan. Penjualan borongan bibit ikan mas di UD. Cendana pilar dan syarat-syarat yang memadai dan terpenuhi. Karena objek masih ada di kolam dan jumlahnya tidak diketahui atau tidak terhitung, sebenarnya tidak dapat diperdagangkan karena jumlah yang tidak diketahui. Jika spesies ikan mas akan dihitung atau ditimbang, ia cenderung mati maka menurut Ibn Arabi Istishsan yaitu, meninggalkan penentuan proposisi dengan pengecualian dan pengurangan. Larangan ini dikecualikan



berdasarkan istihsan bi urf yang artinya istihsan berdasarkan kebiasaan yang terjadi di masyarakat.<sup>10</sup>

Persamaan terhadap penelitian ini terletak pada pembelian ikan secara borongan. Perbedaan terletak pada jual beli borongan di atas hanya menggunakan satu jenis ikan dan hanya terkhusus pada benih ikan tanpa adanya ikan yang sudah dewasa. Praktik pengambilan ikan menggunakan media aquarium dan dibatasi untuk penjualan secara borongan hanya 100 ekor ikan.

2. Saudari Hikmaya Apriliana dari Institut Agama Islam Negeri Salatiga tahun 2021 melakukan penelitian yang berjudul “*Praktik Jual Beli Ikan Dengan Sistem Borongan Pada Kolam Pemancingan Ditinjau Dari Fiqh Muamalah (Study Kasus Desa Banyu Biru Kecamatan Dukun Kabupaten Malang)*” dalam penelitian ini praktik jual beli ikan dengan sistem borongan adalah jual beli ikan dengan cara memancing terlebih dahulu, sedangkan proses penyelesaian menggunakan sistem borongan. Perdagangan ikan grosir ini telah beroperasi selama tiga tahun, dengan pembeli yang datang untuk memancing berkelompok orang dan pembeli yang diatur oleh pemilik kolam. Pemancing akan memiliki batas waktu dari fajar hingga senja. Hasil skor ikan adalah milik pribadi, jadi hasil skor ikan di antara pemancing dalam satu kelompok tidak akan sama. Jika masih ada ikan di kolam sisa ikan tersebut akan menjadi milik orang yang memiliki kolam. Tinjauan fiqh muamalah terhadap pelaksanaan jual beli ikan dengan sistem borongan di kolam tersebut tergolong dalam jual beli

---

<sup>10</sup> Hageng Muhammad, “*Jual Beli Borongan Benih Ikan Maskoki di UD. Cendana Desa Cendono Kabupaten Kediri Dalam Perspektif Istihsan*”, (Skripsi SH, Institut Agama Islam Negeri Kediri 2022)

*jizaf*, yaitu perdagangan dengan menjual ikan tanpa menimbanginya, membiarkan pembeli menaburkan pelet di kolam pemancingan untuk memperkirakan jumlah ikan. Penjual dan pembeli saling puas dan menyetujui akad saat jual beli ikan dengan sistem borongan. Jual beli tunduk pada rukun jual beli dan ketentuan fiqh muamalah.<sup>11</sup>

Persamaan penelitian di atas menggunakan sistem *jizaf* atau borongan dengan takaran per kolam. Perbedaan terletak pada sistem *jizaf* atau borongan dengan cara menggunakan sistem pancingan yang sudah ditentukan biaya pada memancing ikan tersebut.

3. Tahun 2021 mahasiswa Universitas Negeri Surabaya melakukan penelitian yang berjudul “*Sistem Jual Beli Ikan Secara Borongan Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus TPI Brondong)*” yang dilakukan oleh saudara Ervina Mafaza dan A’rasy Fahrullah. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan peneliti, dapat ditarik benang merah trading di TPI Brondong baik-baik saja dari segi pilar dan syarat trading. Pelaksanaan perdagangan ikan bermasalah dari sudut pandang kontrak dan teknis, yang dapat membuat perdagangan batal dan mengandung unsur gharar atau ketidakjelasan. Ini termasuk dalam akad fasid, dimana akad berdasarkan syariat, tetapi sifat traktat tidak jelas. Oleh karena itu sistem tataniaga curah paling cocok untuk TPI Kecamatan Brodon Kabupaten Lamongan harus dibenahi agar terhindar dari unsur *gharar*.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Hikmaya Apriliana, “*Praktik Jual Beli Ikan Dengan Sistem Borongan Pada Kolam Pemancingan Ditinjau Dari Fiqh Muamalah*” (Skripsi SH, Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2021)

<sup>12</sup> Ervina Mafaza dkk, “*Sistem Jual Beli Ikan Secara Borongan Dalam Perspektif Fiqh Muamalah*”(Jurnal dan Ekonomika Bisnis Islam, Vol 4 No3 2021)

Persamaan terdapat pada sistem transaksinya yang menggunakan sistem *jizaf* atau borongan yang terdapat perjanjian diawal antara pembeli dan penjual ikan. Perbedaan terletak pada tata cara pengambilan ikan pada kolam yang menggunakan sistem transaksi tarik benang. Hal ini mengakibatkan terjadinya gharar atau ketidakjelasan ikan yang didapat tetapi harga sudah ditentukan di awal, dengan demikian terjadinya kerugian baik dari pembeli maupun penjual.

4. Skripsi oleh Puji Margiana mahasiswi IAIN Purwokerto tahun 2017 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Borongan Ikan Gurami (Studi Kasus Di Desa Kedungwuluh Lor Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas)”.<sup>13</sup>

Penelitian ini terfokus pada praktik jual beli borongan ikan gurami di Desa Kedungwuluh Lor Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas. Dalam praktik jual beli ikan gurami yang dilakukan ada unsur kejanggalan pada jumlah takaran atau timbangan dalam perkiraan borongan yang menyebabkan adanya unsur riba.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah praktik jual beli borongan ikan gurami setelah di ambil oleh pembeli ikan gurami akan di timbang terlebih dahulu kemudian pembeli akan membayar sejumlah uang sesuai dengan berat timbangan ikan gurami yang didapatkan.

---

<sup>13</sup> Puji Margiana, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Borongan Ikan Gurami (Studi Kasus Di Desa Kedungwuluh Lor Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas)”, (Skripsi: Banyumas, 2017)

5. Skripsi oleh Yola Aris Munandar, mahasiswi UIN Raden Intan Lampung tahun 2020 dengan judul “Jual Beli Barang Cuci Gudang Dengan Sistem Random Dalam Tinjauan Hukum Islam”.<sup>14</sup>

Penelitian ini berfokus kepada praktik jual beli barang cuci gudang yang dilakukan pada online shop Ladyfame di aplikasi Shopee Bandar Lampung. Pada praktiknya, Ladyfame membuat promosi cuci gudang dengan tema paket lebaran dengan harga Rp.200.000,- dapat 4 jenis seperti jaket, tunic, outer, dan dress dan lain-lain. Permasalahan ditemukan ketika konsumen tidak dapat memilih barang yang mana saja atau warna apa saja yang diinginkan. Menurut hukum Islam, jual beli seperti itu tidak boleh dilakukan. Kegiatan jual beli tersebut menyebabkan konsumen merasa kecewa dan adanya unsur paksaan dan tidak adanya perasaan suka sama suka. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah adanya unsur ketidaksukaan pembeli dikarenakan konsumen tidak dapat memilih warna dan melihat barang yang ditransaksikan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terdapat pada sama-sama membahas jual beli secara borongan.

---

<sup>14</sup> Yola Aris Munandar, “Jual Beli Barang Cuci Gudang Dengan Sistem Random Dalam Tinjauan Hukum Islam”, (Skripsi: Lampung, 2017)